

ABSTRAK

Seventina Saragi Napitu, NIM 309131069. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan, Skripsi. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Agustus 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Kondisi Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan dan (2) mengetahui Kesesuaian Kondisi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2006-2011 di Kota Medan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan (21 Kecamatan) dan sekaligus menjadi sampel penelitian atau total sampling. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan studi dokumenter, data dianalisis dengan teknik deskriptif.

Penelitian menunjukkan bahwa (1) kondisi dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan adalah kota Medan memiliki RTH dengan luas sebesar 3.506 Ha (81 unit taman, 57 unit bundaran segitiga, 61 unit jalan besar, 18 unit lapangan olahraga, 9 unit TPU, persawahan, tegalan dan hutan rawa) yang hanya sekitar 13,68 % dari luas wilayah Kota Medan, sedangkan luas RTH minimal yang harus dipenuhi adalah 30% dari luas wilayah Kota Medan (7.953 Ha), Kota Medan kekurangan area RTH seluas 4.447 Ha agar kebutuhan RTH terpenuhi. (2) kesesuaian kondisi sebaran ruang terbuka hijau terhadap jumlah penduduk tahun 2006-2011. Jumlah penduduk tahun 2006 sebanyak 2.065.747 jiwa dan tahun 2011 sebanyak 2.117.233 jiwa. Penyediaan luas minimal RTH Kota Medan berdasarkan jumlah penduduk tahun 2006 seluas 4.131 Ha dan tahun 2011 seluas 4.234 Ha , artinya terjadi peningkatan luas RTH yang harus dipenuhi sebesar 103 Ha, dan di lapangan pada tahun 2006 luas RTH yang ada adalah sebesar 7.857 Ha, artinya kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk tahun 2006 masih terpenuhi karena masih melebihi standar minimalnya. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk Kota Medan, pada tahun 2011 luas RTH Kota Medan mengalami penurunan pesat menjadi sebesar 3.506 Ha. Sehingga hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya kebutuhan RTH di Kota Medan. Kota Medan perlu menambah Luas RTH-nya sebesar 1.272 agar dapat memenuhi standar penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduknya (Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008).

